

ORGANISASI KEMASYARAKATAN – PEMBERDAYAAN

2023

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 21015, 15 HLM

PERATURAN GUBERNUR INI MENGATUR TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan; bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dengan Peraturan Gubernur; sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
- Dasar hukum dari peraturan gubernur ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Gubernur Ini Menjelaskan Tentang Pelayanan Skt; Pemberdayaan; Pelaporan Keberadaan Ormas; Pengawasan, Pemantauan, Dan Evaluasi; Mediasi Penyelesaian Sengketa Ormas; Dan Pendanaan

CATATAN:

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2023
- Ormas tidak berbadan hukum yang telah melakukan pendaftaran ke Kemendagri tanpa melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan telah mendapatkan SKT yang masih berlaku sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melampirkan: a. SKT; b. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD/ART; c. program kerja; dan d. susunan pengurus
- Penjelasan : 15 Hlm